

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kalimantan Barat secara astronomis terletak di antara garis 2⁰ Lintang Utara sampai 3⁰ Lintang Selatan dan 108⁰ Bujur Timur dan 114⁰ Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomis ini maka provinsi Kalimantan Barat dilalui oleh Garis Khatulistiwa (garis Lintang 0⁰) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena kondisi tersebut menjadikan provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah yang beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembapan yang cukup tinggi.

Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sebesar 146.807 Km² atau sekitar 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia sebesar 7.7 juta km². Wilayah Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 966 Km yang melintasi 40 desa dalam 15 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur dimana sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jalan akses langsung (jalan darat) untuk dapat memasuki wilayah Sarawak (Malaysia) serta kembali ke Kalimantan Barat (Indonesia), begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya jalan darat yang terbentang dari Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak yang dikenal dengan Jalur Pontianak-Entikong-Kuching dengan panjang jalan yaitu 400 Km yang dapat

ditempuh dengan memakan waktu tempuh sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) jam perjalanan.¹

Sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonom yaitu pada 1 Januari 1957 maka sampai saat ini, Kalimantan barat telah dipimpin oleh sepuluh Pejabat Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Drs. Cornelis adalah Pejabat Gubernur provinsi Kalimantan Barat pada saat ini dan mulai bertugas sejak 14 Januari tahun 2008.

Untuk Sumber Daya Alam provinsi Kalimantan Barat sendiri Sektor pertanian sampai saat ini ternyata masih merupakan tulang punggung perekonomian daerah, baik sebagai penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan atau penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduknya. Contohnya adalah dari tanaman pangan seperti padi, tanaman palawija, ubi jalar, tanaman hortikultura dan yang lainnya. Sumber daya alam provinsi Kalimantan Barat bukan Cuma di sektor pertanian saja, tetapi juga di sektor lainnya yaitu di sektor perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit, lalu di sektor peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan. Terdapat banyak sekali sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat baik yang sudah diolah, maupun yang masih belum terjamah.

Provinsi Kalimantan Barat ialah salah satu provinsi yang tertinggal dalam hal perekonomian dan kesejahteraan bila dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya di pulau Kalimantan. Tertinggalnya provinsi Kalimantan Barat ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang masih bisa dinilai lemah baik dari segi infrastruktur, investasi, maupun sumber daya manusianya bila

¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2012. <http://www.kalbarprov.go.id>.

dibandingkan dengan Malaysia. Bukan rahasia umum lagi kalau provinsi Kalimantan Barat masih butuh bantuan berupa investasi yang dapat memajukan tingkat ekonomi dan kesejahteraan Kalimantan Barat. Untuk mendapatkan dan menarik para investor bukanlah hal yang mudah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Barat juga harus lebih ekstra untuk berbenah. Hal dasar yang harus benahi ialah infrastruktur, prosedur perijinan yang mempermudah para investor baik dalam negeri maupun investor asing yang ingin berinvestasi di provinsi Kalimantan Barat, mengoptimalkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan baik pada tatanan pusat maupun antara pusat dan daerah dan lain sebagainya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para investor.

Seperti yang sudah kita ketahui provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negeri Serawak. Tetapi kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir karena keterbatasan sarana dan prasarana, jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan keterampilan masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak. Pada dasarnya kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dalam jumlah besar, baik dibidang tambang, kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan pariwisata, namun potensi tersebut belum dikelola secara optimal bagi peningkatan kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hal tersebut diakibatkan oleh sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam kawasan perbatasan yang

dimiliki masyarakat belum memadai dan hal tersebut menjadi faktor kendala bagi peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Akibatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah ibukota provinsi (Pontianak), apalagi dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat negeri Sarawak.²

Penduduk perbatasan Kalimantan Barat dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya cenderung ke Sarawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik daripada yg disediakan oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Kawasan perbatasan sendiri terdapat kurang lebih 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 40 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di negeri Sarawak. Sebagai contoh Lebih dari 60% penduduk masyarakat Puring Kencana (kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) juga memiliki KTP dan juga akte lahir Malaysia, hal tersebut dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia. Di bidang pendidikan, usia anak-anak yang bersekolah lebih memilih sekolah di Sarawak Malaysia dengan perbandingan dalam tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Kemudian untuk Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari pada rupiah.³

Realitas yang memprihatinkan ini dikarenakan kondisi daerah perbatasan Kalimantan Barat yang pembangunannya terbelakang dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksesibilitas rendah). Ketergantungan perekonomian

²<http://www.kalbarprov.go.id> . Op. Cit.

³ Firmansyah, M Reza. 2013. Keadaan Wilayah dan Penduduk di Perbatasan Kalimantan.
<http://www.batasnegeri.com>

masyarakat perbatasan dengan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia. Kesenjangan kehidupan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, contohnya seperti harga kebutuhan pokok yang mahal, masyarakat perbatasan lebih memilih pergi ke wilayah Sarawak untuk memenuhi kebutuhannya, bisa kita bayangkan harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di Sarawak lebih murah. Di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia. Karena ketimpangan inilah masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat rela menyerahkan wilayahnya masuk ke negara tetangga. Mereka telah memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakat di perbatasan untuk berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Sedangkan negeri Sarawak terletak tepat di utara Khatulistiwa antara lintang $0^{\circ} 50'$ dan $5^{\circ} N$ dan bujur $109^{\circ} 36'$ dan $115^{\circ} 40' E$. Wilayah Sarawak membentang sekitar 800km di sepanjang pantai barat laut Kalimantan, seluas $124,449.51 \text{ km}^2$. Negeranya dipisahkan dari Semenanjung Malaysia oleh Laut Cina Selatan dengan jarak 600 kilometer. Sarawak berada di Malaysia timur di pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Negeri Sabah ke timur laut di mana Kesultanan Brunei membentuk kantong ganda kemudian di selatannya Sarawak berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Negeri

Sarawak dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu dataran rendah pesisir terdiri rawa gambut serta delta sempit dan dataran aluvial; wilayah perbukitan bergelombang sekitar 300 meter; dan dataran tinggi pegunungan terhampar ke perbatasan Kalimantan Barat⁴.

Sarawak menjadi sebuah negara bagian berstatus otonomi di bawah federasi Malaysia pada 16 September 1963. Negeri Sarawak dipimpin oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agung yang biasanya dilantik setiap 4 tahun masa periode jabatan. Pada periode sekarang Sarawak dipimpin oleh Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud yang dilantik pada tahun 2014.

Sarawak merupakan salah satu eksporter terbesar di dunia kayu tropis dan Pemerintah menempatkan penekanan yang tinggi pada pengolahan nilai tambah, setelah menerapkan Kebijakan Pembatasan Log Ekspor dan dipromosikan pengolahan hilir dengan mendirikan beberapa kawasan industri yang dirancang untuk memenuhi persyaratan operasi berbasis kayu terpadu. Sarawak kaya akan sektor logam dan non-logam, sumber daya mineral seperti silika pasir, tanah liat kaolinitik dan batubara, yang menawarkan potensi besar untuk pengolahan nilai tambah. Sarawak juga memiliki kaolinitik kualitas tinggi dan ball clay deposito yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan produk keramik.

Cadangan besar sumber daya alam tersebut menjanjikan peluang besar di bidang bioteknologi, dan sumber daya hutan belum dapat membuktikan menjadi sumber pendapatan utama. Negeri yang demikian mampu mempertahankan berbagai industri sumber daya berbasis, dengan potensi yang sangat kuat untuk

⁴ The Government of Sarawak State.2013. <http://www.sarawak.gov.my>

investasi dalam minyak bumi, petrokimia, agro, bio-teknologi dan kehutanan. Sarawak memiliki dasar ekonomi yang kokoh karena sistem ekonominya dikelola dengan baik. Sarawak diperkirakan akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang bagus. Selama lebih satu tahun pendapatan domestik bruto Sarawak meningkat dan bergerak maju. ekonomi Sarawak diperkirakan akan terus meningkat. Untuk sektor manufaktur pangsa bruto domestik adalah 21,7% pada tahun 2004 dibandingkan dengan 19,2% pada tahun 1995, 8,6% pada tahun 1987 dan 7,7% pada tahun 1980.⁵

Oleh karena masalah – masalah tersebut pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pengurusan Negeri Sarawak sepakat melakukan kerjasama antar kedua wilayah tersebut. Salah satu bentuk kerjasama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak adalah kerjasama di bidang sosial ekonomi—kemudian dikenal dengan istilah Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Kalimantan Barat-Sarawak. Sebelum kerjasama tersebut berlangsung, bahwa secara historis Kalimantan Barat dijajah Belanda dan Jepang hingga 17 Agustus 1945, sedangkan Negeri Sarawak di jajah Inggris dan Jepang hingga 31 Agustus 1957. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1960 menyebabkan pendekatan *security* mendominasi kebijakan perbatasan Kalimantan Barat. Awal kerjasama perbatasan kedua Negara telah dimulai di bidang keamanan sejak tahun 1967. Lalu *Border Trade Agreement* disetujui tahun 1970, sedangkan *Border Crossing Agreement* pertama kali disetujui tahun 1972 dan terakhir direvisi tahun 1984.

⁵<http://www.sarawak.gov.my> Op.Cit.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya, dibentuklah kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia Kalimantan Barat–Sarawak (Kerjasama Sosek Malindo, Kalimantan Barat–Sarawak) yang digagas pada tahun 1983, dan dibentuk secara resmi pada tahun 1984 untuk mengakomodir dinamika hubungan internasional kedua Negara. Kemudian pada tahun 2005 Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 161 Tahun 2005 tentang Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat SKPD Non Struktural, dan pada tahun 2012 Gubernur Kalimantan Barat kembali mengeluarkan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berubah Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) menjadi Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT).

Dibentuknya beberapa kebijakan tersebut sebagai bentuk pemanfaatan kewenangan daerah di era otonomi daerah dalam hubungan luar negeri, karena sebelumnya nilai-nilai yang tumbuh ditengah masyarakat cenderung bersifat sentralistik, sebagaimana halnya pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri, dimana kemungkinan terdapat ketentuan-ketentuan yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat dalam melaksanakan kerjasama sosial ekonomi dengan luar negeri secara efektif dan efisien. Mengingat kebutuhan antara bangsa yang bertetangga (sebagaimana

masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan masyarakat Negeri Sarawak) adalah timbal-balik sifatnya, berupa memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat dalam wujud kepentingan bersama.

Secara historis bahwa sebelum diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan melakukan kerjasama internasional telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, bahwa kewenangan mengadakan kerjasama luar negeri—termasuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak—ini masuk dalam kategori kewenangan Tidak Wajib bagi Daerah. Pasal 88 ayat (1) memaklumkan hal ini, bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 7—yaitu Politik Luar Negeri.⁶ Pada Undang-undang Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri ini tetap berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah.⁷ Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa *sister city/province*, Pemerintah Daerah juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama

⁶Undang-undang Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999, Bandung, Kuraiko Pratama, 1999, Hal 43.

⁷Undang-undang Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004, Jakarta, Absolut, Hal 33-34.

penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya memantapkan hubungan kerjasama Sosek Malindo antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak Malaysia terus diintensifkan. Perkembangan terakhir berdasarkan Hasil Persidangan ke-27 Kelompok Kerja (KK) dan Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat – Peringkat Negeri Sarawak yang dilaksanakan di Pontianak tanggal 13 – 15 September 2011 lalu⁸ menghasilkan 8 (delapan) kesepakatan, meliputi:

(1) Kerjasama Bidang Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat – Negeri Sarawak, meliputi perkara Cadangan Pengoperasian *Tebedu Inland Port*, Penggunaan *Smart Card*, *Sosek Malindo Business Council—SMBC*, Pembekalan Elektrik/listrik, Kajian Semula Perjanjian Perdagangan Lintas Batas 1970—*Border Trade Agreement 1970*, dan Cadangan/Usul Ekspor CPO dan Impor Material Azas/Barang Modal melalui Badau/Lubok Antu.

(2) Kerjasama Bidang Perhubungan dan Asuransi Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak, meliputi; perkara Taryek/Laluan Angkutan Penumpang Umum/Perkhidmatan Awam, *Updating/Eksistensi* Prosedur dan Syarat-syarat Lintas Batas Kendaraan dan Angkutan Umum dan Pelabuhan Darat Tebedu.

(3) Kerjasama Bidang Pembangunan PPLB/Pos *Imigresen* Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak, meliputi; Perkara Pembangunan CIQS Jagoi Babang–Serikin.

(4) Kerjasama Bidang Pariwisata/Pelancongan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak.

⁸ Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat. *Sosek Malindo Tingkat Provinsi/Tingkat Negeri Kalimantan Barat – Sarawak*. Pontianak. 2012. Hal 70 – 76.

(5) Kerjasama Bidang Kesehatan/Kesihatan Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak, meliputi; perkara Kawalan Penyakit Berjangkit/Menular—Manusia dan *Zoonosis*.

(6) Kerjasama Bidang Pencegahan/Mencegah Penyelundupan Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak, meliputi; perkara Pengimportan dan Pengeksportan Ternakan, Produk/Hasil Ternakan, Biologik Ternakan/Sarjana Produksi Ternakan serta Hasil Olahan Ternak, Buah Segar, Sayur Segar, Tumbuhan dan Ikan, Penyelundupan Kayu dan Kenderaan yang Memasuki Indonesia/Malaysia.

(7) Kerjasama Bidang Kehutanan/Perhutanan dan Lingkungan Hidup/Alam Sekitar Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak.

(8) Kerjasama Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Barat–Negeri Sarawak, meliputi: Perkara Bimbingan dan Keterampilan Korban *Trafficking* di Perbatasan, serta Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Sarawak.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemantapan hubungan kerjasama Sosek Malindo antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak – Malaysia yang diselenggarakan di Pontianak, melalui Drs. M. H. Munsin, MH selaku Ketua KK dan Datu Robert Lian selaku Pengerusi JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat–Peringkat Negeri Sarawak tersebut, membuktikan luas dan banyaknya permasalahan krusial yang harus dibahas sehubungan pemantapan kerjasama Sosek Malindo antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak Malaysia.

Sebagai bentuk keseriusan atas kerjasama yang dijalin antara pemerintah Indonesia khususnya Kalimantan Barat dan Pengurus Malaysia khususnya Sarawak, kedua pemerintah sepakat membuka satu Pintu Perbatasan(*Pos*

Pemeriksaan Lintas Batas / border gate) resmi di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau dan Tebedu (Sarawak) yang sudah memiliki fasilitas *Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)* sesuai kesepakatan dengan pemerintah Malaysia dan Forum Sosek Malindo. Kemudian kedua pemerintah juga telah sepakat untuk membuka *border gate* di beberapa kawasan perbatasan, yaitu: Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) – Lubuk Antu (Sri Aman) yang telah disepakati pada tahun 1999, Aruk (Kabupaten Sambas) – Biawak yang telah disepakati pada Sidang ke 21 KK/JKK Sosek Malindo pada tahun 2005. Sedangkan kawasan lain seperti di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Bengkayang masih dalam pembahasan pada Forum Sosek Malindo.⁹

a. Pembangunan kerjasama, berupa penyelenggaraan dan terfasilitasinya kegiatan Sosek Malindo, BIMP-EGA dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama sosial ekonomi antar negara.

b. Penataan kawasan dan pengembangan fisik sarana perbatasan, meliputi: (1) Teridentifikasinya peruntukan fungsi ruang kawasan perbatasan; (2) Tertatanya kawasan beranda depan negara; (3) Membuka keterisolasian kawasan perbatasan; (4) Terciptanya kawasan pemukiman desa perbatasan yang sehat, bersih dan dapat memberikan citra positif sebagai beranda depan negara; dan (5) Terpolanya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di kawasan perbatasan.

c. Keberdayaan dan berkembangnya masyarakat perbatasan, berupa: (1) Berdaya, berkembang dan meningkatnya derajat hidup masyarakat di kawasan perbatasan; (2) Terciptanya SDM pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di kawasan perbatasan; (3) Meningkatnya pemahaman rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan; (4)

⁹ Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat. *Rencana Strategis (Renstra)*. Tahun 2008-2013.

Tercegahnya kegiatan-kegiatan *illegal* di kawasan perbatasan; dan (5) Terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

d. Kepentingan lainnya, berupa: (1) Terciptanya peningkatan kapasitas Unit pelaksana Teknis Entikong; (2) Terciptanya peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Badau; dan (3) Terciptanya peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Aruk.¹⁰

Hubungan yang sudah terjalin oleh kedua pemerintahan tersebut bahkan dapat lebih baik lagi, ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat didalam diri provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak yaitu: latar belakang sejarah, tentang kedekatan dan kebudayaan sama antara Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia), persamaan dalam etnisitas, yang merupakan ikatan fisik dan mental yang sangat kuat (khas dan sentimental), serta perbedaan dalam budaya berkaitan erat karena kebudayaan merupakan karakteristik non fisik dari etnisitas.

Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) antara Kalimantan Barat dengan Sarawak tersebut sejauh ini memiliki beberapa keuntungan dan juga ruginya. Dari keuntungannya sendiri, yaitu:

1. Membuka isolasi daerah perbatasan sehingga daerah perbatasan jadi semakin mudah dijangkau baik dari ibukota provinsi (Pontianak) atau ke luar (sarawak).
2. Memberi kendali lalu lintas kepada manusia dan barang dengan dibukanya beberapa pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) dan pos intas batas (PLB) yang sudah resmi maupun yang masih dalam pembangunan.
3. Memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan mengurangi penggunaan jalan setapak yang selama ini dipergunakan.

¹⁰ Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat. *Op. Cit.*

4. Meningkatkan mobilitas warga masyarakat, memperlancar usaha pemerintah yang berkaitan dengan kerjasama pembangunan daerah perbatasan serta memperlancar urusan peningkatan perdagangan dan pariwisata.

Kemudian mengenai kerugiannya antara lain: memberi peluang untuk masuknya barang-barang terlarang, mematikan mata pencaharian yang biasa penduduk perbatasan kerjakan seperti sebagai tukang pikul, menggalakan penyeludupan melalui jalan-jalan setapak apabila pengawasannya lemah.¹¹

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi: *“Kerjasama Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negeri Sarawak (Malaysia)”* yaitu: *Pertama*, penulis tertarik terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Pengurus Negeri Sarawak (Malaysia Timur) untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang sosial dan ekonomi. *Kedua*, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Negeri Sarawak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. *Ketiga*, penulis ingin mengetahui kepentingan-kepentingan yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Negeri Sarawak dalam memanfaatkan wilayah perbatasan untuk keamanan dan kenyamanan keluar-masuknya orang dan barang asal Provinsi Kalimantan Barat ke Negeri Sarawak maupun sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Widodo. 2011. Tinjau SOSEK dan politik Kerja Sama MALINDO. <http://www.kalimantan-news.com>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut: ***“Mengapa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Melakukan Kerjasama di Bidang Sosial Ekonomi dengan Pengurus Negeri Sarawak?”***

C. Landasan Teoritik

Untuk menyelesaikan masalah yang ada maka penulis menggunakan Teori Kemitraan (*Partnership*) sebagai salah satu bentuk kerjasama.

1. Teori Kemitraan (*Partnership*) sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama

Kerjasama atau lebih sering dikenal sebagai kemitraan (*partnership*) pada esensinya adalah hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan. Teece mengemukakan bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.¹² Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, atau dalam perkataan lain, yaitu bisa memberi *win-win solution*—saling menguntungkan satu sama lain bagi pihak yang berkerjasama.

Kerjasama di bidang sosial ekonomi perbatasan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Pemerintah Negeri Sarawak (Malaysia) yang disebut Sosek Malindo, diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara, dan di Indonesia adalah Panglima TNI. Di bawah GBC dibentuk Kelompok Kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat Provinsi/Negeri yang

¹²Teece, D.J. Competition, Cooperation, and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid technological Progress. 1992. *Journal of Economic Behavior and Organization*. Hal 18.

ditujukan untuk: (a) Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama; (b) Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan; (c) Melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama; dan (d) Menyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan.

Kerjasama Sosek Malindo tersebut selain dikoordinasikan oleh Panglima TNI selaku Ketua GBC Indonesia, juga melibatkan Menteri Luar Negeri masing-masing negara selaku Ketua Joint Committee Meeting (JCM) untuk membicarakan kerjasama bilateral antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia. Atas dasar ini maka sehubungan peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun kerjasama dengan Pengurus Negeri Sarawak, diketahui juga tunduk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa: Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, dan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.¹³

Penjelasan teoritik tersebut merupakan instrumen dari landasan yuridis sebagai upaya mengimplementasikan secara teknis Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terhadap kebijakan politik luar negeri

¹³<http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU20No.24Tahun2000>.Diakses 4 Agustus 2013.

yang berbunyi, bahwa politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional¹⁴ dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Bab II tentang Pembuatan Perjanjian Internasional, Pasal 4 Ayat (1) bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Sedangkan ayat (2) bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.¹⁵

Adapun wujud kerjasama Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak pada prinsipnya menyepakati untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan terciptanya ketahanan keamanan di kawasan perbatasan. Tujuan kerjasama dimaksud terlihat semakin intensif mengingat besarnya potensi yang dimiliki, meliputi:

- (a) Besarnya potensi perkebunan yang dimiliki, dimana sekitar 81 persen wilayah perbatasan merupakan kawasan hutan;
- (b) Potensi perikanan danau Kapuas Hulu dan laut di Sambas dan Bengkayang;
- (c) Potensi

¹⁴<http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU20No.3720Tahun1999.pdf>. *Op. Cit.*

¹⁵ *Perjanjian Internasional*.
<http://www.deplu.go.id/PeraturanTerkait/UU20No.24Tahun2000>. Diakses 4 Agustus 2013.

Budidaya madu alam, dimana kualitas madu Kalimantan menempati urutan kedua setelah Yaman; (d) Potensi tambang terutama Bauksit dan Batubara; (e) Potensi wisata terutama Danau Sentarum dan Pantai Temajuk Paloh; (f) Potensi Arwana dan ikan hias lainnya; (g) Potensi peternakan umum; (h) Terbukanya akses pasar melalui Sarawak dan Brunai ke manca negara—misalnya: Singapura, Hongkong, Pilipina, Jepang, Korea, Thailand, bahkan ke Negara Timur Tengah—yang secara umum masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat kawasan perbatasan melalui sekitar 116 titik keluar masuk; (i) Potensi Gas Alam dan Minyak Bumi, pertambangan dan lainnya; (j) Jasa perdagangan umum; (k) Potensi Trans Nasional; (l) Potensi pertanian khusus, seperti; jagung dan padi; (m) Potensi kerajinan tangan—alat-alat rumah tangga dan pakaian tradisional; (n) Potensi Intan di Serimbu; dan (o) Potensi Uranium di Kabupaten Sintang dan Melawi.¹⁶

Melihat kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat yang sangat luas wilayah lautnya dan secara geo-politik sangat strategis bagi kedua negara, maka dapat mendorong masuknya atau mendatangkan para pebisnis Malaysia, bahkan negara-begara lain untuk menanamkan modal dan para investor tersebut membuka industri pengolahan lahan perkebunan, diantaranya perkebunan sawit dan karet guna meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dengan cara menyiapkan infrastruktur (pembangunan), memudahkan perizinan, dan akses lainnya.

Perkembangan kerjasama Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Negeri Sarawak tersebut dalam perkembangannya terkesan semakin tak terbatas, sehingga membuat aktor-aktor di memiliki *interest* terhadap potensi kawasan perbatasan semakin berkembang. Pergeseran kedudukan negara telah digantikan dan diisi oleh aktor-aktor lain, sebagai bentuk keterbukaan akses yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan

¹⁶ Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat. *Op. Cit.*

Barat, hingga masuknya aktor-aktor lain sebagai pemanfaat kerjasama. Mulai dari organisasi internasional sampai ke tingkat individu.¹⁷

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas wilayah perbatasan adalah melalui kerjasama. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan potensi wilayah perbatasannya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia untuk memaksimalkan PAD, agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah—provinsi, kabupaten, kota—luar negeri maupun dengan Lembaga Internasional.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak menjadi semakin menarik untuk dicermati, karena merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang dapat dirasakan lebih dekat manfaatnya, karena bersifat lokal-internasional. Bisa dikatakan bahwa bentuk kerjasama ini adalah praktek dari konsep *think globally, act locally*. Kerjasama ini bisa dikatakan sebagai “pembumian” dari konsep hubungan internasional yang sangat luas dan besar.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Negeri Sarawak sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan dan masa depan negara akan menjadi lebih sulit bila menutup dirinya untuk tidak mengadakan

¹⁷Dominick Solvator. *Ekonomi Internasional*. 1992. Jakarta: Erlangga. Hal 245.

kontak kerjasama dengan negara lain. Itu sudah kodratnya, tidak ada satu pun negara yang sanggup menjamin eksistensinya ke depan bila dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dengan sendirian, mereka butuh kerjasama terutama di bidang sosial kemasyarakatan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan yang kerap kali menuai masalah. Kerjasama bilateral antara sebagaimana Sosek Malindo yang terjalin selama ini dalam derajat kemitraan. Agar kerjasama tersebut berhasil dan menguntungkan maka kerjasama antar negara tersebut diatur dalam suatu bentuk organisasi resmi.¹⁸

Kerjasama bilateral sebagaimana Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak yang dikoordinasikan oleh Bagian Kerjasama Bilateral, lazimnya dapat dilaksanakan antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki hubungan diplomatik, dan kedua negara tersebut telah menandatangani “persetujuan” atau *agreement* yang akan menjadi “payung” bagi semua bentuk kerjasama bilateral. Penanganan wilayah perbatasan selain dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis (badan-badan dan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten), dilakukan juga upaya-upaya kerjasama bilateral yang menginduk pada Sosek Malindo sementara pengelolaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau masih ditangani oleh Pusat.

Pembentukan Sosek Malindo mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional. Sedangkan pembentukan PPLB dilakukan berdasarkan:¹⁹

¹⁸Sobri. *Ekonomi Internasional*. 1999. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM. Hal 46.

¹⁹Harmen Batubara. www.wilayahperbatasan.com *Rumit dan Sengkarutnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Diakses 4 Agustus 2013.

(a) Perjanjian tentang perdagangan lintas batas antar Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 24 Agustus 1970; (b) Persetujuan mengenai lintas batas antara Republik Indonesia dengan Malaysia tanggal 12 Mei 1984; (c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Cukai; (d) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/KP/III/95 tentang perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong di Kalimantan Barat; dan (e) Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Juklak penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos.

Kedudukan Sosek Malindo dalam instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara struktural melekat pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim Teknis Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo. Sosek Malindo merupakan forum kerjasama di bidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politik mengenai wilayah perbatasan Malaysia (Sabah dan Sarawak) dengan Indonesia—khususnya Kalimantan Barat.

Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI. Kedudukan GBC berada di bawah lembaga Joint Commission Meeting Republik Indonesia – Malaysia (JCM) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri. Adapun pengelola PPLB secara umum diatur oleh peraturan yang mengikat semua pihak yang terkait. Pengelolaan yang berjalan selama ini belum memiliki dasar hukum yang memadai karena bersifat sementara (*ad hoc*) dan Ketua kelompok Kerja Sosekda Kalimantan Barat ditunjuk untuk mengelola PPLB Entikong. Secara teoritis diketahui bahwa kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan infrastruktur, dan ekonomi), namun dapat juga dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral dan

peningkatan pengawasan keamanan kawasan perbatasan serta saling menguntungkan guna menjaga, mengendalikan dan melestarikan potensi sumberdaya alam dan manusia di kedua wilayah negara yang bertetangga).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoritik diatas, maka penulis mengambil hipotesa bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) melakukan kerjasama Sosek Malindo dengan Pemerintah Negeri Sarawak (Malaysia) karena: 1) Faktor Regulasi Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurusi Negeri Sarawak; 2) Faktor Kepentingan Kalimantan Barat untuk Mengelola Potensi Wilayah Perbatasan dan Peningkatan Daya Saing Wilayah Perbatasan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Ingin mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak di bidang sosial ekonomi dalam memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dilihat dari persepsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berikut faktor-faktor pendorong sehingga terjadi kerjasama diantara kedua wilayah yang bertetangga tersebut.

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi batasan sehingga sasaran dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dicapai. Batasan yang ditentukan oleh penulis yakni dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Penulis mengambil batasan waktu tersebut karena sesuai dengan periode jangka menengah yang menjadi acuan Pemerintah Kalimantan Barat dalam melaksanakan kerjasama Sosek Malindo Kalimantan Barat dengan Pengurusi Negeri Sarawak. Upaya melatarbelakangi ataupun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum maupun sesudah periode tersebut.

G. Metode Penelitian

Pembahasan ini *style*-nya adalah kualitatif dan menggunakan metode deduktif dengan menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku, makalah, surat kabar, dan juga media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan mengenai kerjasama Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Pengurusi Negeri Sarawak – Malaysia.

H. Sistematika Penulisan

Bab I ***Pendahuluan***. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II ***Gambaran Umum Kondisi Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.*** Bab ini akan menguraikan gambaran umum mengenai kondisi perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dan potensi – potensi yang ada di kawasan perbatasan.
- Bab III ***Bentuk-Bentuk Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak (Malaysia) dalam Bidang Sosial Ekonomi.*** Bab ini akan memaparkan bentuk-bentuk kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Negeri Sarawak terutama dalam memanfaatkan potensi wilayah perbatasan.
- Faktor-Faktor yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Melakukan Kerjasama di Bidang Sosial***
- Bab IV ***Ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak.*** Bab ini akan memaparkan hipotesa yang penulis buat untuk menjelaskan faktor-faktor pendorong sehingga terjadi kerjasama diantara Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak.
- Bab V ***Kesimpulan.*** Bab ini akan membahas sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.